



KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN BANYUKEMBAR KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 474/20/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN
DI JAWA TENGAH TAHUN 2024

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana perdesaan desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024 agar dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat serta dapat dijaga kelestariannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 136);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/13 Tahun 2024 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdesaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
 8. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024

untuk Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaaan berupa :

1. Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Dusun Krangean RT 3 RW 02 Desa Banyukembar, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo.
2. Kegiatan Pembangunan Pembangunan Atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Dusun Gemuruh RT 02 / RW 11 Desa Banyukembar, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo.
Dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dibentuk untuk mengelola kegiatan :

1. Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Dusun Krangean RT 3 RW 02 Desa Banyukembar, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo.
2. Pembangunan Pembangunan Atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Dusun Gemuruh RT 02 / RW 11 Desa Banyukembar, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo.

KETIGA : Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membantu Pelaksana Kegiatan (PK) dalam hal melaksanakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024;

KELIMA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 serta bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024 kepada Pelaksana Kegiatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyukembar
Pada tanggal 8 Maret 2024
Kepala Desa Banyukembar

MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Banyukembar

Nomor : 474/20/2024

Tanggal : 8 Maret 2024

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN DI JAWA
TENGAH TAHUN 2024

No	Nama	Pekerjaan	Jabatan Dalam Tim	Kegiatan
1.	MUSLIHATUN, S.Sos.	Kepala Desa	Penanggungjawab	
2.	SUPRAT DIONO	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	
3.	WAHUDIN	Bendahara Desa	Bendahara	
1.	KARMONO	RW	Ketua TPK	Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Dusun Krangean RT 3 RW 02 Desa Banyukembar, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo
2.	SUGIYANTO	LPMD	Sekretaris TPK	
3.	WARDIANTO	Tokoh masyarakat	Anggota	
1.	RUDIYANTO	Kadus	Ketua TPK	Pembangunan Pembangunan Atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Dusun Gemuruh RT 02 / RW 11 Desa Banyukembar, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo
2.	SIGIT WIJAYANTO	LPMD	Sekretaris TPK	
3.	NUR WARJIONO	RT	Anggota	

Kepala Desa Banyukembar

MUSLIHATUN, S.Sos.